

**NASKH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAHARUAN
HUKUM ISLAM**

**(STUDI PANDANGAN ABDULLÂHI AHMED AN-NAIM
DAN NASR HÂMID ABÛ ZAID)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

LM. REZA FAHLEVY
9836 3057

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs. HAMIM ILYAS, MA**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Dalam studi al-Qur'an, Abu Zaid mengajukan metode analisis linguistic (manhaj at-tahlil al-lugawi) yang bercorak dialektika naik (sa'id), yaitu mendekati teks dari realitas empirisnya untuk menguak berbagai dimensi makna teks, bukan sebaliknya, yaitu mendekati teks dari penuturnya (qa'il an-nass) dan baru melihat realitas. Dengan menempatkan al-Qur'an sebagai teks linguistic (nass lugawi), Abu Zaid memandang bahwa teks tersebut bersifat histories dan tidak abadi, sebagai konsekuensinya teks suci al-Qur'an bisa didekati sama sebagaimana teks-teks lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif analisis deduktif dan komparatif, dan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan rasionalistik.

Persamaan yang paling mendasar antara pandangan an-Naim dan Abu Zaid dalam kaitannya dengan persoalan naskh adalah keduanya berpendapat bahwa bagaimanapun naskh mansukh dalam kajian yurisprudensi Islam (fiqh) adalah suatu kajian yang penting dan tidak bisa ditinggalkan. Pandangan an-Naim yang lebih menaruh perhatian terhadap ayat-ayat Makkiyah daripada Madaniyah, karena ayat Makkiyah berisi pesan yang bersifat abadi dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat tanpa membedakan. Sementara ayat Madaniyah adalah ayat-ayat kompromi praktis dan realistic. Sedangkan menurut Abu Zaid tidak memilih ayat-ayat al-Qur'an menurut sifat keabadiannya karena semuanya bersifat histories, dan al-Qur'an merupakan satu kesatuan teks yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Inti dari implikasi pemahaman naskh an-Naim dan Abu Zaid adalah bagaimana merumuskan doktrin-doktrin Islam yang humanis dan rasional agar terwujud Hukum-Hukum Islam yang menghargai dan memahami kebutuhan dan keadaan umat.

Key word: **naskh, pembaharuan Hukum Islam, Abdullah Ahmed an-Naim, Nasr Hamid Abu Zaid**

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Awwal 1422 H
21 Mei 2002 M

Hal : Skripsi Saudara
LM. Reza Fahlevy
Lamp : 8 Eksemplar

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan memberikan petunjuk-petunjuk serta perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : LM. Reza Fahlevy

NIM : 9836 3057

Fak / Jurusan : Syari'ah / Perbandingan Mazhab dan Hukum


Judul : Naskh dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam
(Studi Pandangan Abdullahi Ahmed an-Naim dan Nasr Hâmid Abû
Zaid)

telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat ini dapat dipanggil untuk dapat diadakan pengujian ndalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP : 150 235 953

Fatma Amilia, S.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Awwal 1422 H
21 Mei 2002 M

Hal : Skripsi Saudara
LM. Reza Fahlevy
Lamp : 8 Eksemplar

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan memberikan petunjuk-petunjuk serta perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : LM. Reza Fahlevy

NIM : 9836 3057

Fak / Jurusan : Syari'ah / Perbandingan Mazhab dan Hukum


Judul : Naskh dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam
(Studi Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim dan Nasr Hâmid
Abû Zaid)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat ini dapat dipanggil untuk dapat diadakan pengujian dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II


Fatma Amilia, S.Ag.
NIP : 150 235 953

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**NASKH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAHARUAN
HUKUM ISLAM
(STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN AN-NAIM DAN ABU ZAID)**

Yang Disusun Oleh

LM.Reza Fahlevy

NIM. 9836 3057

Telah di munaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Rabi'ul Saniyah 1423 H / 10 Juli 2002 M. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Agama dalam ilmu Hukum Islam

29 Rabi'ul Saniyah 1423 H

Yogyakarta,

10 Juli 2002



Panitia Sidang

Ketua Sidang

Drs. Daedlan M Danuri

NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag

NIP. 150 235 955

Penguji I

Drs. Hamim Ilyas, M. Ag

NIP. 150 235 955

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi S.Ag

NIP. 150 268 404

Pembimbing II

Fatma Amilia, S. Ag

NIP. 150 235 953

Penguji II

Agus M. Najib, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150 275 462

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang tercinta (Mama dan Papa) yang telah menyayangiku, mengasihiku, mendoakan kesuksesanku dan selalu mengerti segala tentangku. Kepada K' Nelly, K' Cung dan adikku tersayang Fahmi "kocet", terima kasih atas doa dan dorongan yang selama ini diberikan.

Teman-teman PMH-1' 98 yang selalu di hatiku, Sahabat kost Putra Jaya Papringan Thanks For yours attention, Chandra Kirana People's (Wisnu, Sofi, Alaika salamullah dll). Khusus buat Chaidar Pati dan Syamsul, maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertolonganmu.

Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk mas Nur Ikhwan (Leiden) dan K' Hasan (cak) tanpa jasa-jasamu penulisan skripsi ini pasti akan mengalami kesulitan, semoga Allah selalu menyertai setiap langkahmu.

Dan kepada sahabat-sahabat yang tidak memungkinkan disebutkan disini. Teristimewa buat Linda, *Matahariku*, yang selalu meyertaiku disaat suka maupun duka, yang selalu memberiku kekuatan untuk menjalani semua ini, semoga Allah meridhai setiap langkahmu.

MOTTO

❖ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون

❖ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M. Ag. selaku Pembimbing I.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag. selaku dosen Pembimbing II.

Atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan mereka. Penyusun hanya dapat berdo'a semoga mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Dan semoga

skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1422 H
14 Mei 2002 M

Penyusun,



LM. REZA FAHLEVY
9836 3057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 th 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ب	=	b
ت	=	t	ث	=	s
ج	=	j	ح	=	h
خ	=	kh	د	=	d
ذ	=	z	ر	=	r
ز	=	z	س	=	s
ش	=	sy	ص	=	ş
ض	=	ḍ	ط	=	ṭ
ظ	=	ẓ	ع	=	‘
غ	=	g	ف	=	f
ق	=	q	ك	=	k
ل	=	l	م	=	m
ن	=	n	و	=	w
ه	=	h	ء	=	’
ي	=	y			

II. Vokal

A. Vokal Tunggal

Fathah () ditulis a.

Kasrah () ditulis i.

Dammah (ءَ) ditulis u.

B. Vokal Rangkap

اِي... ditulis ai

اُو... ditulis au

Contoh:

كَتَبَ = kataba

ذَكَرَ = zukira

كَيْفَ = kaifa

هَوَّلَ = haula

III. Maddah

اَ... اِ... ditulis â

اِ... ditulis î

اُ... ditulis û

Contoh:

قَالَ = qâla

رَمَى = ramâ

قِيلَ = qîla

يَقُولُ = yaqûlu

IV. Ta' Marbutah

A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).

B. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (h).

C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfâl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madînah al-munawwarah

طَلْحَةَ = talhah

V. Syaddah (Tasydîd)

Tanda syaddah atau tasydîd dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbanâ

نَزَّلَ = nazzala

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

التَّعْدِيلُ	=	at-ta'dîl	الرِّوَايَةُ	=	ar-riwâyah
الْجَرْحُ	=	al-jarh	الْحَدِيثُ	=	al-hadîs

VII. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	ta'khuzûn	السُّوءُ	=	as-sû'
إِنَّا	=	inna			

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ = Wa mâ Muhammad illâ ar-Rasûl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii-ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x-xiv
DAFTAR ISI.....	xv-xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II: BIOGRAFI DAN PANDANGAN ABDULLÂHI AHMED AN-NAIM TENTANG NASKH	19
A. Sketsa Biografi Abdullâhi Ahmed An-Naim.....	19
A.1. Pendidikan Dan Aktifitasnya di Sudan	19
A.2. Kondisi Sosial Politik Negeri Sudan.....	21
B. Pandangan Abdullâhi Ahmed an-Naim tentang Naskh	27
BAB III: BIOGRAFI DAN PANDANGAN NASR HÂMID ABÛ ZAID TENTANG NASKH.....	43
A. Sketsa Biografi dan Karier Intelektual Nasr Hamed Abû Zaid	43
B. Karya-Karya Nasr Hâmid Abû Zaid	49

C. Pandangan Nasr Hâmid Abû Zaid tentang naskh	51
BAB IV : PEMBAHASAN TERHADAP PANDANGAN NASR HÂMID ABÛ ZAID DAN ABDULLÂHI AHMED AN-NAIM TENTANG NASKH	62
A. Komparasi Pandangan an-Naim dan Abu Zaid	62
A.1. Persamaan	63
A.2. Perbedaan.....	65
B. Implikasi Pandangan Naskh an-Naim dan Abu Zaid.....	66
BAB V : PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	
2. Biografi Ulama	
3. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang diproyeksikan bersifat universal dan kekal sampai akhir zaman, termasuk di era modern, maka ajaran Islam mesti mempunyai kemampuan dan daya tahan yang tinggi untuk selalu bisa memberikan jawaban pada tantangan zaman yang selalu berubah. Keuniversalan ini merupakan salah satu ciri keistimewaan syari'at Islam.¹⁾ Ini artinya ajaran Islam harus memiliki kelenturan dan keluwesan, tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip dasarnya, sehingga ia bisa berdialektika dengan historisitas manusia yang berasaskan perubahan situasi dan kondisi sesuai dengan konteks ruang dan waktu, apalagi diklaim bahwa syari'at Islam konsisten memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.²⁾

Sampai saat ini umat Islam mempunyai khazanah yang cukup kaya di bidang hukum Islam. Hal ini semakin membuktikan bahwa tidak saja kreatifitas dan improvisasi positif dari para pemikir hukum Islam itu sendiri, tetapi juga semakin meneguhkan bahwa secara "fitrah" hukum Islam dengan sendirinya akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan tantangan ruang dan waktu. Sampai disini tentunya bisa dikatakan bahwa para pemikir hukum Islam itu telah melakukan

¹⁾ Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syariat Islam, (al-Madkhalu fi Dirāsah asy-Syari'ah al-Islāmiyah)*, alih bahasa Muhammad Zaky dan Yasir Tajid (Surabaya : Dunia Ilmu, 1990), hlm. 151

²⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, (Nadāriyat u ad-Darūrah asy-Syar'iyah)*, alih bahasa Said Agil Husain al-Munawwar dan Hadri Hasan (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 48.

kegiatan ijtihad yang cukup jauh dan beragam terhadap hukum Islam sebagai sebuah tanggung jawab moral dan intelektual terhadap ajaran agamanya, dimana ijtihad itu sendiri telah tumbuh sejak awal Islam yaitu masa sahabat.³⁾

Pada lain pihak, di tengah-tengah lapangan permasalahan umat zaman modern dengan segala implikasi perubahannya bagi kehidupan manusia, terlalu banyak menyisakan persoalan dan tanda tanya yang masih belum direspon dengan baik oleh para pemikir hukum Islam, sehingga melahirkan ketidakpuasan-ketidakpuasan tertentu bagi sementara umat. Dalam kondisi seperti ini pintu ijtihad tidak pernah tertutup, maka di era kontemporer juga banyak bermunculan para pemikir di bidang hukum Islam dengan segala ide-idenya sebagaimana para pendahulunya yang melahirkan banyak kitab, maka kemunculan pemikiran para tokoh tersebut menjadi bagian yang tidak disangsikan untuk juga tetap berusaha menjadikan hukum Islam bisa aktual dan kontekstual sesuai dengan tantangan zaman. Sebab perbedaan ruang dan waktu telah menggeser posisi kita dalam memahami hukum Islam.⁴⁾

Usaha-usaha tersebut juga dikarenakan sentralitas hukum Islam dalam kehidupan umat. Sebab, seperti yang telah disinyalir oleh Fazlur Rahman bahwa sejak Islam periode awal menunjukkan bahwa perilaku kehidupan kaum muslim dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Seperangkat aturan-

³⁾ Huzaemah Yango Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Logos, 1997), hlm. 13.

⁴⁾ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta : Titian Ilahi, 1998), hlm. 112.

aturan yang digunakan secara essensial adalah religius.⁵⁾ Sedemikian pentingnya kedudukan hukum Islam dalam sejarah, maka pengamat barat Josep Schat membuktikan bahwa tidak mungkin memahami Islam tanpa memakai dan memahami hukum Islam.⁶⁾ Padahal, sebagaimana dikonstatasi Harun Nasution.⁷⁾ Al-Qur'an hanya memuat sebagian kecil hukum terperinci, sementara sunnah sendiri hanya terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah yang berkaitan erat dengan persoalan kemasyarakatan.⁸⁾ Semua ini ikut mendorong para pemikir untuk merekonstruksi hukum Islam.

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mencoba mengangkat dua orang tokoh pembaharu dalam bidang hukum Islam yang pemikirannya layak dan pantas untuk diapresiasi, yaitu Abdullâhi Ahmed an-Naim dan Nasr Hâmid Abû Zaid. Khususnya pemikiran-pemikirannya tentang konsep *naskh*.

Dalam wacana studi al-Qur'ân, *nâsikh mansûkh* merupakan salah satu teori penting untuk memahami dan menafsirkan al-Qur'ân.⁹⁾ Hal ini berkaitan erat dengan pentingnya memperhatikan prinsip penahapan (graduasi) turunnya wahyu dan penetapan status suatu hukum apakah masih berlaku atau tidak.¹⁰⁾ Di samping

⁵⁾ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1994), hlm. 140-143.

⁶⁾ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 38.

⁷⁾ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI Press, 1995), hlm. 71.

⁸⁾ Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 134.

⁹⁾ Jalâl ad-Dîn 'Abd ar-Rahmân as-Suyûti, *al-Itqân fi 'Ulû al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), II : 20.

¹⁰⁾ Subhî as-Sâlih, *Mabâhis fi 'Ulûm al-Qur'ân* (Beirut :Dâr al 'Ilm li-l- Milâyin, 1997), hlm. 259.

itu, pengetahuan tentang *naskh* menjadi prasyarat untuk menafsirkan al-Qur'ân dan juga telah ditetapkan bahwa pengetahuan tentang *naskh* adalah salah satu syarat yang utama bagi seorang ulama untuk melakukan ijtihad.¹¹⁾ teori ini juga terbukti menjadi alat hermeunetik dalam menghadapi ayat-ayat (hukum) yang tampak kontradiktif dengan keyakinan bahwa tidak ada satu pun pertentangan dalam al-Qur'ân.¹²⁾ Maka tidaklah heran jika dalam karya-karya 'ulûm al-Qur'ân pembahasan tentang permasalahan *naskh* tidak pernah terlewatkan.

Perbincangan mengenai berbagai persoalan seputar *naskh* seperti makna, macam-macamnya dan juga fungsinya telah melahirkan perbedaan pendapat dikalangan ulama, baik itu dikalangan ulama al-Qur'ân maupun dikalangan ulama usul fiqh.

Di antara sarjana-sarjana yang membahas tentang *naskh* adalah Abdullâhi Ahmed an-Naim, yaitu seorang sarjana hukum Islam dari Khortoum, dan Nasr Hâmid Abû Zaid seorang sarjana al-Qur'ân dari Mesir namun karena beberapa hal ia melakukan pengasingan di Leiden, Belanda.

Namun sebagaimana kita ketahui bahwa pemikiran an-Naim tidak bisa terlepas dari kerangka pemikiran gurunya yaitu Mahmoud Muhammad Thoha dari negeri Sudan yang terkenal dengan konsep evolusi syari'ah yang secara substansial berkaitan erat dengan hukum Islam. Menurut an-Naim metodologi yang diajukan oleh Thoha adalah metodologi pembaruan yang revolusioner, yang

¹¹⁾ Ahmad Von Denffer, Ilmu al-Qur'ân : Pengenalan Dasar, alih bahasa Nashir Budiman (Jakarta: Rajawali Presws, 1988), hlm. 119.

¹²⁾ Muhammad bin Sâlih bin al-'saimin, Usûl fi 'at-Tafsîr (Arab Saudi : Dâr ibn al-Qayyim, 1989), hlm. 45-46.

ia gambarkan sebagai “Evolusi Legislasi Islam” tersebut, jika diterapkan akan mampu memecahkan kebuntuan, antara tujuan pembaruan, keterbatasan dan teknik syari’ah historis.¹³⁾ Di lain tempat, an-Naim berpendapat bahwa pengujian secara terbuka terhadap isi al-Qur’ân dan as-Sunnah melahirkan dua tingkat/tahap risalah Islam, satu periode awal Makkah dan berikutnya periode Madinah. Metodologi an-Naim mengedepankan keharusan me-*naskh* ayat-ayat Madinah (yang diskriminatif dan membenarkan bahkan mengharuskan tindak kekerasan) dengan ayat-ayat Makkah (yang toleran, terbuka dan menekankan cara-cara damai) dalam perspektif modern, terutama Konstitusionalisme, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, semangat ayat-ayat Madinah tentulah tidak sesuai dengan semangat evolusi legislasi Islam.¹⁴⁾

Menurut an-Naim apabila dulu ayat-ayat Makkah yang di-*naskh* maka sekarang ayat Madinah-lah yang di-*naskh*, karena menurutnya pesan-pesan Makkah pada era sekarang lebih relevan dilaksanakan dari pada pesan Madinah. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa, pesan Makkah yang dulu di wahyukan Allah terlalu maju untuk di terapkan pada masa itu. Jika demikian halnya maka timbul pertanyaan mengapa Allah mewahyukan pesan Makkah jika pada masa itu tidak cocok untuk diterapkan ?

Pendapat “kontroversial” Naim ini jelas akan mempunyai implikasi terhadap perkembangan pembaharuan hukum Islam.

¹³⁾ Abdullahi Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari’ah : Wacana Kebebasan sipil Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, cet. 3, (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm, 70.

¹⁴⁾ *Majalah Ummat*, No.26,Thn.I, (24 juni 1996/8 Safar 1417 H). hlm. 94.

Selain an-Naim, Abû Zaid juga membahas teori *naskh* dalam karyanya *Mafhûm an-Nass: Dirâsah fi Ulûmu al-Qur'an*,¹⁵⁾ yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Tekstualitas al-Qur'ân: Kritik terhadap 'Ulûm- al Qur'ân*.¹⁶⁾

Keinginan Abû Zaid untuk membahas teori ini didorong oleh kenyataan bahwa *naskh* berkaitan erat dengan aspek historisitas teks al-Qur'ân, aspek inilah yang menjelaskan bagaimana wahyu menjadi sebuah teks yang berdialog dengan realitas yang melingkupinya. Sambil melakukan telaah, ia juga melakukan penilaian ulang serta kritik terhadap konsepsi konvensional.

Menurutnya, konsepsi *naskh* konvensional menimbulkan dua persoalan mendasar yang dihindari para ulama. Pertama, konsepsi itu bertentangan dengan doktrin keabadian al-Qur'ân yang dipegangi selama ini. Kedua, konsepsi itu menimbulkan keraguan atau kecurigaan akan ketidak-beresan kodifikasi al-Qur'ân.¹⁷⁾ Keberatan serta kritik Abû Zaid di atas memang beralasan jika kita lihat satu contoh, misalnya, pembagian teks-teks hukum berdasarkan *nâsikh-mansûkh*: ada ayat-ayat (teks-teks) yang dihapus bersama-sama hukumnya (*naskh at-tilâwah wa-l-hukm ma'an*), ada ayat-ayat yang kandungan hukumnya dihapus tetapi ayatnya tidak dihapus (*naskh al-hukm wa-baqâ' at-tilawah*), dan ada pula ayat-ayat yang dihapus tetapi kandungan hukumnya tidak dihapus (*nâskh at-*

¹⁵⁾ Nasr Hâmid Abû Zaid, *Mafhûm an-Nass : Dirâsah fi Ulûm al-Qur'ân*, (Kairo : al-Haiâh al-Misriyyah al-Ammah li al-Kuttab, 1994), hlm. 131-152.

¹⁶⁾ Nasr Hâmid Abû Zaid, *Tekstualitas al-Qur'ân: Kritik terhadap Ulûmul Qur'ân*, (Jogjakarta: LKiS, 2002), hlm. 141-165.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 141.

(*tilawah ma' a baqâ' al-hukm*).¹⁸⁾ Yang pertama dan yang ketiga menunjukkan adanya ayat-ayat al-Qur'ân yang hilang, sedang yang kedua menunjukkan adanya ayat-ayat yang tidak berfungsi.

Namun demikian, pandangan Abû Zajid tersebut juga perlu diamati lebih lanjut, setidaknya karena dua hal. Pertama, status keabadian al-Qur'ân serta statusnya sebagai *textus receptus* (teks yang kita terima) merupakan problem teologis yang pelik yang lazim dalam diskusi mengenai al-Qur'ân. Yang kedua berkaitan dengan pembacaan teks al-Qur'ân. Dalam studi-studi al-Qur'ân maupun studi-studi keislaman umumnya, kedua hal tersebut saling berkaitan hingga sulit dipisahkan. Wajar bila dalam kritiknya terhadap pemikiran Islam, Mohammed Arkoun mengatakan bahwa “anggitan wacana keagamaan masih jauh dari dibebaskan dari terminologi teologis yang bertahan dengan kuat.”¹⁹⁾ Pada akhirnya, masih menurut Arkoun, “analisis wacana al-Qur'ân masih dianggap sesuatu yang tak terpikir, bahkan bid'ah, oleh “orang yang beriman”.²⁰⁾

Dan di lain tempat, menurut Dr. Mustafâ Syak'ah anggota *majma' al-Buhus al-Islâmiyah* (Badan Keilmuan Tertinggi al-Azhar) mencatat beberapa kesalahan dalam buku *Mafhûm an-Nass*, antara lain:

1. Bahwa al-Qur'ân adalah teks sastra
2. Bahwa al-Qur'ân adalah produk peradaban yang ekuivalen dengan produk manusia

¹⁸⁾ Manna' Khalîf al-Qattân, *Mabâhis fi Ulûm al-Qur'ân*, (t.t.p: Mansyurat al-Asr al-Hadis, t.t), hlm. 238-239.

¹⁹⁾ Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Qur'ân*, alih bahasa Machasin (Jakarta : INIS, 1997), hlm. xv

²⁰⁾ *Ibid*

3. Al-Qur'ân terbentuk sebagai reaksi terhadap realitas.²¹⁾

Dan bila kita cermati lebih dalam semua “kesalahan” yang termaktub di atas bersumber dari teori Barbara Jhonson dan Peter Neslrepth yang diikuti oleh Abû Zaid. Menurut teorinya, cara memandang terhadap teks harus sejajar, jadi semua teks—baik yang bersumber dari manusia maupun Tuhan—tidak ada yang kebal kritik. Al-Qur'ân yang datang dari Yang Maha benar pun layak dikritik, menurutnya, teori seperti ini biasanya menggunakan dalil objektivitas sebagai landasan filosofisnya, walaupun kalau kita tinjau dalam praktiknya justru mereka sendiri yang tidak objektif dalam menilai sesuatu.²²⁾

Dalam studi al-Qur'ân, Abû Zaid mengajukan metode analisis linguistik (*manhaj at-tahlîl al-lugawî*) yang bercorak dialektika naik (*sâ'id*), yaitu mendekati teks dari realitas empirisnya untuk menguak berbagai dimensi makna teks, bukan sebaliknya, yaitu mendekati teks dari penuturnya (*qâ'il an-nass*) dan baru melihat realitas.²³⁾ Dengan menempatkan al-Qur'ân sebagai teks linguistik (*nass lugawî*), Abû Zaid memandang bahwa teks tersebut bersifat historis dan tidak abadi, sebagai konsekuensinya—seperti yang pernah penulis kemukakan—teks suci al-Qur'ân bisa didekati sama sebagaimana teks-teks lainnya

²¹⁾ Hakim Taufiq dan M. Aunul Abied Shah (ed.) Nashr Hâmid Abû Zaid : Reinterpretasi Pemahaman Teks al-Qur'an, dalam *Islam Garda Depan : Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, M. Aunul Abied Shah (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 295-296.

²²⁾ *Ibid.*, hlm.296-297.

²³⁾ Mengenai metodenya ini, lebih lanjut lihat bukunya, *Mafhûm.*, hlm. 27-30.

Dengan memperhatikan hal di atas maka tulisan ini akan menelaah lebih lanjut pandangan an-Naim dan Abû Zaid tentang *naskh* dan implikasi pandangannya terhadap pembaharuan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat penulis rumuskan masalah-masalah yang akan ditelusuri jawabannya dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan pandangan Abdullâhi Ahmed an-Naim tentang *naskh*, mengapa ia mengedepankan me-*naskh* ayat-ayat Madinah dengan ayat-ayat Mekkah, dengan pandangan Nasr Hâmid Abû Zaid, dan mengapa ia tidak setuju dengan konsepsi *naskh* konvensional.
2. Bagaimanakah implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ide-ide yang penyusun kemukakan, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Menjelaskan secara serius pokok-pokok pikiran Abdullahi Ahmed an-Naim dan Nasr Hâmid Abû Zaid khususnya tentang pandangannya tentang *naskh* yang mereka tawarkan, lalu bagaimanakah implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi yang berminat untuk mengenal dan menghargai pemikiran an-Naim dan Abû Zaid dalam permasalahan konsep

naskh pada khususnya dan pemikiran-pemikirannya tentang soal-soal keislaman pada umumnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada umat Islam mengenai pandangan an-Naim dan Abû Zaid tentang konsep *naskh*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama yang menyangkut permasalahan tentang *naskh*.

D. Telaah Pustaka

Secara umum, studi-studi tentang *nâsikh-mansûkh* telah banyak dilakukan para sarjana yang menekuni bidang ushûl al-fiqh dan juga ‘ulûm al-Qur’ân, perhatian mereka pun beragam.

Di antara studi-studi tersebut, banyak tulisan-tulisan yang bersifat polemis kontroversial ditujukan untuk menolak teori *naskh* dan lebih menitik beratkan pada sisi teologis dengan menelaah kembali ayat-ayat al-Qur’ân. Sikap seperti ini dapat ditemukan semisal dalam tulisan Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean,²⁴⁾

Abu Muslim al-Isfahani dan Muhammad Abduh adalah ulama-ulama yang tidak setuju juga dengan adanya *naskh*, menurut mereka arti kata “ayat” dalam

²⁴⁾ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual : Sebuah Kerangka Konseptual*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm.38-42.

surat al-Baqarah 106 (yang dijadikan titik tolak adanya pembahasan *Nasikh-Mansûkh*) adalah mukjizat bukan diartikan dengan ayat.

Orang yang pertama kali membahas *naskh* secara mendalam ialah imam Syafi'i dalam kitabnya *Risâlah al-Ushûl*. Dia membahas *naskh* dari segi penjelasan hukum, bukan dari segi pembatalan nash-nash syara'. Menurutinya, *naskh* bukan berarti membatalkan suatu *nash*, akan tetapi masa berlakunya hukum yang terkandung dalam nash tersebut sudah habis.²⁵⁾

Ibnu Hazm berpendapat tentang *naskh* lebih jauh lagi, dengan mengatakan *naskh* sebagai salah satu bentuk *takhsis*. Hanya saja yang dia maksudkan bukanlah *mentakhsis* hukum dari segi keumuman suatu lafadh serta maknanya, tetapi *mentakhsis* hukum dari segi keumuman masa berlakunya hukum tersebut. Dalam hal ini ia berkata, bahwa *naskh* merupakan salah satu bentuk pengecualian (*istisna'*), karena *naskh* adalah *mentakhsis* masa berlakunya suatu hukum, serta mengecualikan masa berlakunya hukum tersebut pada waktu tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa setiap *naskh* adalah *istisna'*, tapi tidak semua *istisna'* disebut *naskh* (*al-Ihkâm*, oleh Ibnu Hazm, juz IV, hlm. 67).²⁶⁾

Sedangkan menurut David S. Power, studi tentang teori *naskh* yang dilakukannya menunjukkan dua arah yaitu melacak sejarah formasi al-Qur'ân dan sejarah perkembangan hukum Islam.²⁷⁾

²⁵⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, (Ushûl al-Fiqh)*, alih bahasa Saefullah Maksum, Slamet Bashir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 283.

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 284.

²⁷⁾ Dikutip oleh Sunarwoto dalam David S. Power, *The Exegetical Genre Nâsikh al-Qur'ân wa Mansûkhuhu*, dalam Andrew Rippin (ed.), *Approaches to the History of Interpretation of the Qur'ân*, (Oxford: Clarendon Press, 1988), hlm. 117.

Studi tentang pemikiran Abû Zaid dapat ditemukan, misalnya, dalam tulisan Hasan Hanafi.²⁸⁾ Dan juga tulisan Hakim Taufik dan M. Aunul Abied Shah.²⁹⁾ meskipun keduanya menelaah tentang metode pemikirannya secara umum namun kurang banyak melihat implikasinya terhadap kajian hukum Islam, dan penulis tidak menemukan telaah yang spesifik tentang konsep *naskhnya* akan tetapi lebih banyak menelaah metode Abû Zaid dalam mempersepsikan al-Qur'ân sebagai *muntaj al-Saqâfi* (produk peradaban).³⁰⁾ dan memang bukan dalam kerangka itu.

Sementara itu Arkoun dalam mensikapi pemikiran an-Naim mencurigai bahwa pemikiran an-Naim (yang selalu merujuk kepada pemikliran Mahmud) sebagai sesuatu yang berkiblat pada para orientalis³¹⁾, akan tetapi an-Naim dalam buku yang sama membantah pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh dia dan gurunya itu adalah sesuatu yang benar-benar dan sepenuhnya bersifat internal Islam, bahkan ia menegaskan bahwa metode yang dikemukakan tersebut adalah hal yang benar-benar baru (dalam teologi dan yurisprudensi Islam).³²⁾

²⁸⁾ Hasan Hanafi, Rekonstruksi Turats: Mensikapi Pemikiran Nasr Hamid Abû Zaid , OASE: Media Silaturrahi ICMI Kairo, 9 (1996), hlm.88-94.

²⁹⁾ Hakim Taufik dan M. Aunul Abied Shah, Nasr Hamid Abû Zaid: Reinterpretasi Pemahaman Teks Al-Qur'ân, dalam M. Aunul Abied Shah (e.d. al.), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung : Mizan, 2001), hlm.277-297.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 293.

³¹⁾ Abdullâhi ahmed an-Naim, Mohammad Arkoun, dkk, *Dekonstruksi Syariah II : Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Cet. 1 (Yogyakarta, LKiS: 1996), hlm.11

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 111

Dari uraian di atas nampak bahwa penelitian terhadap pemikiran an-Naim dan Abû Zaid tentang konsep *naskh* belum ada yang membahasnya secara khusus dan komprehensif. Untuk itu penelitian ini mencoba menelusuri pemikiran an-Naim dan Abû Zaid tentang konsep *naskh* secara khusus dan komprehensif serta implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

An-Naim berpendapat bahwa terdapat dasar lain dalam Islam yang memungkinkan adanya perubahan hukum Islam agar sesuai dengan zaman modern. Dasar alternatif ini adalah wahyu kepada nabi Muhammad pada fase pertama dari misinya ketika beliau berdakwah di Makkah. Kenapa banyak ayat-ayat Makkah dihapus dan tidak menjadi dasar pertimbangan ijtihad hukum ?

Karena bagi an-Naim, pesan Makkah merupakan pesan Islam yang abadi dan Fundamental, yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), keyakinan keagamaan, ras, dan lain-lain. Pesan ini ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan keimanan. sedangkan pesan Madinah adalah kompromi praktis dan realistik, ketika tingkat tertinggi dari pesan Makkah tidak dapat diterima oleh masyarakat-sejarah abad VII M.³³⁾

Sedangkan menurut Abû Zaid mengenai ayat yang menjadi basis konsep *naskh* tersebut adalah bahwa bentuk riil al-Qur'ân sebagai teks tidak terjadi penghapusan atau penghilangan (*al-Izâlah*) sebagaimana yang dikesankan dalam

³³⁾ Abdullahi Ahmed an-Nâim, *Dekonstruksi Syari'ah.*, kata pengantar LKiS, hlm.viii-ix

konsep *naskh* selama ini. Adapun wujud riil ayat-ayat hukum yang tampak saling bertentangan merupakan ekspresi teks yang dipengaruhi realitas yang beragam. Maka berdasarkan kedua konteks di atas. Abû Zaid mendefinisikan *naskh* sebagai penggantian satu teks dengan teks yang lain dimana kedua teks tersebut masih tetap.³⁴⁾ Definisi itu juga bersifat fungsional, artinya teks berlaku sesuai dengan fungsinya dan konteksnya masing-masing.

Namun teori yang penting yang diajukan Abû Zaid dalam studi al-Qur'ân adalah metode analisis linguistik yang bercorak *dialektika sa'id*, yaitu mendekati teks dari realitas empirisnya untuk menguak berbagai dimensi-dimensi teksnya. Abû Zaid memandang bahwa teks tersebut bersifat historis dan tidak abadi. Seperti yang penulis kemukakan sebelumnya bagi Abû Zaid al-Qur'ân adalah produk peradaban (*muntaj as-saqafi*) yang masih bisa didekati sebagaimana teks-teks lainnya.

Pendapat-pendapat ulama yang berbeda tersebut jelas akan berdampak pada seputar pembaharuan hukum Islam. Kesemuanya itu, menurut penyusun, merupakan hal yang patut dikaji lebih lanjut dalam membahas masalah seputar *naskh* guna mendekatkan pada pemahaman terhadap konsep *naskh*.

³⁴⁾ Nasr Hâmid Abû Zaid, *Maḥmûm.*, hlm. 134

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data skunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat Deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedang analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.³⁵⁾

3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan karya-karya ulama dan sarjana-sarjana yang relevan dengan pembahasan. Data primer yaitu yang mencakup karya-karya an-Naim baik yang berupa buku maupun artikel-artikel atau makalah, seperti : 1). *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam hukum Islam (Toward an Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Rights an International Law)*, 2). *Dekonstruksi Syariah II : Kritik Konsep, Penjelajahan Lain (Islamic Law Reform and Human Rights : Challenges and Rejoinders)* dan karya-karaya Abû Zaid, seperti : 1). *Tekstualitas al-Qur'ân : Kritik Terhadap 'Ulûm al-Qur'ân (Maḥûm an-Nass : Dirâsah fi*

³⁵⁾ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

'*Ulûm al-Qur'ân*), 2). *Naqd al-Khitâb ad-Dîni*, 3). *An-Nass, as-Sultah, al-Haqiqah : al-Fikr ad-dîni baina Irâdah al-Ma'rifah wa Irâdah al-Haimanah*, 4). *Falsafah at-Ta'wil : Dirâsah fi Ta'wil al-Qur'ân 'ind Muhy ad-Dîn bin 'Arabi*.³⁶⁾ Sedang data sekunder yaitu studi-studi yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman dalam penulisan ini.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif analisis deduktif dan komparatif. Deduktif dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang ada, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sedemikian rupa, sehingga data yang diperoleh menghasilkan kesimpulan yang valid. Adapun metode komparatif adalah memaparkan kedua metode konsepsi *naskh* tersebut dengan membandingkannya.

5. Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Rasionalistik, yaitu pendekatan yang mengutamakan rasio/penalaran atau pikiran sehat dan logika untuk mencapai pemecahan suatu persoalan.³⁷⁾

³⁶⁾ karya-karya Abû Zaid baik yang berupa buku maupun artikel-artikel dapat dilihat di bab III.

³⁷⁾ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1994), hlm. 654.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan isi penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab menggunakan angka Romawi.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membicarakan biografi Abdullahi Ahmed an-Naim, pendidikan, kondisi sosial politik negeri Sudan. Dan dalam bab ini akan dibahas pandangan an-Naim terhadap *naskh*, serta argumen-argumen mengapa ia lebih mengedepankan *me-naskh* ayat-ayat Madinah dengan ayat-ayat Makkah. Dan dalam bab ini penulis juga memaparkan sedikit tentang *naskh* yaitu definisinya baik secara etimologi maupun terminologi serta klasifikasi *naskh* menurut ulama. yang mana ini akan menjadi titik tolak atau pijakan penulis untuk membantu pemahaman terhadap pembahasan.

Bab ketiga berisi biografi Nasr Hâmid Abû Zaid, karier intelektualnya serta karya-karyanya. Dan pendapatnya tentang *naskh*, serta argumen-argumen mengapa ia tidak setuju dengan pandangan atau konsep *naskh* konvensional.

Pada bab keempat pembahasan, yaitu menganalisis pandangan an-Naim dan Abû Zaid tentang *naskh* dengan jalan komparasi, yaitu memperbandingkan kedua pendapat tersebut untuk mencari perbedaan serta persamaan untuk mencari titik temu. Dan dalam bab ini penulis akan mencoba membahas implikasi dari kedua pendapat tersebut terhadap pembaharuan hukum Islam.

Dan bab terakhir yaitu bab lima merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan. Bab ini akan ditutup dengan saran-saran bagi studi-studi selanjutnya, khususnya bagi studi-studi tentang konsep *naskh*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh pembahasan serta analisis dalam skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Persamaan yang paling mendasar antara pandangan an-Naim dan Abû Zaid dalam kaitannya dengan persoalan *naskh* adalah bahwa keduanya berpendapat bahwa bagaimanapun *nâsikh mansûkh* dalam kajian yurisprudensi Islam (fiqh) adalah suatu kajian yang sangat penting yang tidak bisa di tinggalkan. Ini berangkat dari persoalan adanya ayat-ayat yang tampak kontradiktif yang bisa diharmonisasikan hanya dengan kajian *nâsikh mansûkh*.
2. Bila kita bandingkan pandangan an-Naim dan Abû Zaid kita akan menemukan bahwa keduanya sama-sama menempatkan ayat-ayat al-Qur'ân secara fungsional, jadi maksudnya pemberlakuan suatu ayat tergantung pada waktu, kondisi dan situasi. Jika waktu dan kondisinya tepat maka ayat itu akan diberlakukan namun jika tidak tepat ayat itu akan digantikan dengan ayat lainnya yang lebih tepat namun tanpa menghapus atau meniadakan ayat yang lainnya. Disinilah pandangan keduanya bertemu, keduanya tidak memandang persoalan *naskh* sebagai suatu persoalan yang final.

3. Perbedaan yang terdapat dalam pandangan an-Naim dan Abû Zaid adalah dalam menilai ayat-ayat al-Qur'ân, an-Naim lebih menaruh perhatian yang lebih terhadap ayat-ayat Makkiah daripada Madaniyah karena bagi an-Naim ayat-ayat Makkiah berisi pesan yang bersifat abadi dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin (gender) keyakinan keagamaan, ras (Hak Asasi Manusia). Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat kompromi praktis dan realistik. Intinya adalah an-Naim menilai ayat-ayat Makkiah merupakan ayat-ayat primer dan ayat-ayat Madaniyah merupakan ayat-ayat sekunder. Sedangkan Abû Zaid tidak memilih ayat-ayat al-Qur'ân menurut sifat keabadiannya, karena semuanya bersifat historis, dan al-Qur'ân merupakan satu kesatuan teks yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
4. Secara metodologis, hal yang membedakan antara pandangan Abû Zaid dan an-Naim adalah pendekatan Abû Zaid yang bercorak empiris yang disebutnya dialektika naik (*sa'id*) yaitu mendekati teks dari realitas empirisnya serta kultural, sehingga dapat dikaji secara objektif ilmiah. Hal ini bisa kita lihat misalnya dalam wacana kontroversial *naskh*, kebolehan atau kemungkinan adanya naskh menurut ulama ditinjau dari sifat sakral al-Qur'ân karena bersumber dari Allah disatu sisi dan dari ke-Maha Kuasaan serta ke-Maha

Tahuan Allah di sisi lain, sementara bagi Abû Zaid *naskh* harus dilihat dari konteks peergumulan antara wahyu atau teks dengan realitas yang senantiasa berubah.

5. Dalam beberapa hal, pandangan Abû Zaid tidak jauh berbeda dengan pandangan ulama yang mendukung konsep *naskh* maupun dengan ulama yang menentangnya. Dia sepakat dengan mayoritas ulama, seperti az-Zarkasyî, as-Suyûfi, Thabathaba'I dan sebagainya, yang berpendapat bahwa *naskh* dalam al-Qur'an sesuai dengan prinsip penahapan dan kemudahan dalam penerapan hukum. Namun dia tidak sepakat dengan penerapan konsep *naskh* konvensional yang dipandang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang mereka sepakati, seperti penggunaan riwayat-riwayat untuk mendukung adanya ayat-ayat yang dihapus dari al-Qur'an, atau juga ayat-ayat yang kekuatan hukumnya dihapus atau tidak berlaku lagi. Hal yang justru mengancam keutuhan al-Qur'an. Dari sinilah titik tolak kritik Abû Zaid terhadap konsep *naskh* konvensional, Abû Zaid menentang penghapusan atau penidak berlakuan bukan karena bertentangan dengan keabadian al-Qur'an atau pun ke-Maha Tahu-an Allah akan tetapi karena bertentangan dengan keutuhan al-Qur'an dan keutuhannya baik dari kaca mata agama maupun budaya. Dari kaca mata agama, al-Qur'an adalah kitab wahyu yang menjadi sumber ajaran agama Islam dan dari sisi budaya, al-Qur'an merupakan teks

yang yang dijunjung tinggi dalam peradaban dunia. Selain itu titik kritiknya terhadap konsep naskh konvensional adalah problem metodologis dalam mendekati teks suci al-Qur'an. Dalam pandangannya, *naskh* konvensional merupakan bentuk pengabaian konteks karena teks dipisahkan kaitannya dengan teks-teks historis kemanusiaan.

6. Implikasi logis dari konsep *naskh* yang ditawarkan an-Naim dan Abû Zaid ialah akan terjadinya pergeseran-pergeseran hukum atau mengubah fondasi tertentu dalam lapangan ushul fiqh yang dimana salah satu bagiannya adalah naskh. Terutama dalam hal terjadinya kontradiksi antara dua dalil (*ta'arud al-adillah*).

Intinya proposisi an-Naim dan Abû Zaid mengenai naskh telah membuka pintu lebar bagi perubahan ketetapan hukum.

7. Inti dari implikasi pemahaman naskh an-Naim dan Abû Zaid adalah bagaimana merumuskan doktrin-doktrin Islam yang humanis dan rasional agar terwujud hukum-hukum Islam yang menghargai dan memahami kebutuhan dan keadaan ummat.

B. Saran-saran

1. Upaya an-Naim dan Abû Zaid menelaah kembali konsep *naskh* adalah penyempurnaan dari upaya-upaya tokoh-tokoh sebelumnya, maka hal serupa juga perlu diterapkan dalam menelaah tema-tema ushûl al-fiqh maupun 'ulûm al-Qur'an.

2. Konsep *naskh* mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, maka masih layak untuk diperbincangkan dan diperdebatkan lagi.
3. Perlu dilakukan kajian ulang terhadap pemikiran an-Naim dan Abû Zaid, baik dalam topik yang sama maupun lainnya, mengingat masih sedikitnya apresiasi terhadap pemikirannya khususnya dalam bidang hukum Islam.

“Robbî zidnî ‘ilman warzuqnî fahman” Wallâhu a‘lam bi as-shawâb

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok al-Qur'ân dan Tafsir termasuk 'Ulûm al-Qur'ân

Abû Zaid, Nasr Hâmid, *Mafhûm an-Nass : Dirâsah fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Kairo : al-Haiah al-Misriyah al-'Ammah li-al-Kuttab, 1994.

———, *an-Nass, as-Sulthah, al-Haqîqah : al-Fikr ad-Dîni baina Irâdah al-Haimanah*, Beirut : al-Markâz as-Saqafi al-Arabi, 1995.

Ashshiddîqy, Hasbi dkk, *al-Qur'ân dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'ân, 1991 M/1441 H.

'Usaimin, Muhammad bin Sâlih bin, *Usûl fi at-Tafsîr*, Arab Saudi : Dâr ibn al-Qayyim, 1989

Power, David S, *The Exegital Genre nâsikh mansûkh al-Qur'ân wa Mansûkhuhu*, dalam Andre Rippin (ed), *Approaches to the History of Interpretation of the Qur'ân*, Oxford : Clarendon Press, 1998.

Qattan, Manna' Khalil, *Mabâhis fi 'Ulûm al-Qur'ân*, ttp : Mansyûrat al-Asr al-Hadis. tt.

Sâlih, Subhî, *Mabâhis fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Beirut :Dâr al 'Ilm li-l-Milâyin, 1997

Suyûtî, Jalâl ad-Dîn 'Abd-ar-Rahmân, *al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Beirut : Dâr al-Fikr, tt.

Tabâri, Abû ja'far Muhammad bin Jarîr, *Tafsîr at-Tabâri al-Musamma Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, 12 Jilid, Beirut : Dâr al-Kutûb al-Ilmah, t.t.

Zarkasyi, Badr-ad-Dîn Muhammad Abd-Allah, *al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, 4 Juz, ttp. 'Isâ al-Bâbî al-Halabî wa-Syurakah, tt.

II. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

- Abû Zahrah, Muhammad, *Usûl fiqh*, alih bahasa Saefullah Maksum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Ushûl Fiqh I*, Cet. II, Jakarta : Logos, 1997.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung : Pustaka, 1994.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB dkk., Cet V, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2000
- Qardhawi, Yusuf, *Membumuikan Syari'at Islam*, alih bahasa Drs. Yasir Tajid, Surabaya : Dunia Ilmu, 1990.
- Tahido, Huzaemah Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997.
- Thaha, Mahmoud Muhammed, *Syari'ah Demokratik : The Second Message of Islam*, alih bahasa Nur Rachman, Surabaya : eLSAD, 1996.
- Zuhaili, Wahbah, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, alih bahasa Said Agil Husain al-Munawwar dan Hadri Hasan, Jakarta : gaya media Pratama, 1997.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara : Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Naim, Abdullâhi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, cet. 3, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta : Titian Ilahi, 1998

IV. Kelompok Buku-Buku Lainnya

- Abû Zaid, Nasr Hâmid, *Imam Syafi'I : Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, alih bahasa Khoiron Nahdliyin, Yogyakarta : LKiS, 1997.

- , *Islam and Human Rights*, Makalah tidak diterbitkan.
- , *Naqd al-Khitâb ad-Dîn*, Kairo : Sînâ li-an-Nasyr, 1994.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung : Mizan, 1993.
- Basyir, Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung : Mizan, 1993.
- Denffer, Ahmad Von, *Ilmu al-Qur'ân : Pengenalan Dasar*, alih bahasa Nashir Budiman Jakarta: Rajawali Presws, 1988
- Kurzman, Charles, (ed) Abdullâh Ahmed an-Naim dan Hak Asasi Manusia, dalam *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta : Paramadina, 2001.
- Long, David E dan Bernard Reich, *The Government and Politics of the Middle East and Africa*, Cet.1, Colorado : West View Press, 1980.
- Naim, Abdullâhi Ahmed dan Mohammed Arkoun dkk, *Dekonstruksi Syari'ah II : Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, alih bahasa Farid Wajidi, cet. 1, Yogyakarta : LKiS, 1996
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Gahalia Pratama, 1998.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UI Press, 1995.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka, 1994.
- Posito, Jhon L dan Jhon O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim (Islam and Modernity)*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung : Mizan, 1999.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1994.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Cet.1, Jakarta : Pustaka Pelajar. 1996.
- Ummat*, No. 26, thn. I, 24 Juni 1996/ 8 Safar 1417 H.

Syaukani, Imam, Abdullâh Ahmed an-Naim dan Reformasi Syari'ah Islam Demokrasi, *Ulumuddin*, No. 02 Th. II/Juli 1997.

Taufik, Hakim dan M. Aunul Abied Shah,(ed), Nasr Hâmid Abû Zaid : Reinterpretasi Pemahaman Teks al-Qur'ân, dalam M.Aunul Abied Shah, *Islam Garda Depan : Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001.

.Thaha, Mahmoud Muhammed, *Shalat Perdamaian*, Yogyakarta : LKiS, 2002.

The World Muslim Gazater, Cet. 4, New Delhi : International Islamic Publisher, 1992.

Wild, Stefan, Preface, dalam S. Wild (ed), *The Qur'an as Text*, Leiden :E.J. Brill, 1996.

Manzûr, Ibn, *Lisân al-'Arab* jilid , Beirut : Dâr as-Sâdir, 1992.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka, 1994.

LAMPIRAN I

HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAH
11	26	<p>Dan apabila kami letakkan suatu ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata : "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ada saja". Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah "rûhul qudus (Jibrîl) menurunkan al-Qur'ân itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".</p>
11	27	<p>Ayat mana saja yang kami naskh-kan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ?</p>
32	3	<p>Inilah kitab (catatan) kami yang menuturkan kepadamu yang benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.</p>
40	17	<p>Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya inilah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.</p>
41	18	<p>Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah</p>

		mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
42	-	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
42	-	Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
43	-	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
44	-	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita

		<p>yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.</p>
45	-	<p>Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).</p>
45	-	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?</p>
45	-	<p>Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan</p>

		<p>mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p> <p>Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.</p>
45	-	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.</p>
45	-	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku... (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.</p>
45	-	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.</p>

		Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
51	-	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
54	-	Orang-orang yang kurang akal'nya di antara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
63	2	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
63	-	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

		menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
64	3	Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).
68	-	Kaum Tsamud berkata: "Hai Shaleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami."
68	-	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang d'berikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

➤ Mahmoud Muhammed Thaha (1909-1985)

Ia Lebih dikenal dengan nama Thaha, ia dilahirkan pada tahun 1909 di Ruf'ah, sebuah kota kecil di tepi timur Blue Nile, Sudan Pusat. Pada tahun 1915 ibunya meninggal yang kemudian disusul oleh ayahnya pada tahun 1920. pada tahun 1936 Thaha menyelesaikan pendidikan dalam bidang Tekhnik di Universitas Gordon Memorial College, yang sekarang bernama Universitas Khortoum. Karya-karyanya antara lain : *Risâlah as-Sâlâh, al-Marxîyah fi al-Mizân* serta *al-Qur'ân wa Musthafa Mahmûd*. Karya munumentalnya adalah *Risâlah as-sâniyah min al-Islâm*, karena dalam buku tersebut ia tidak mengutip atau mendasarkan pendapatnya dengan pendapat ulama-ulama modern, klasik apalagi para orientalis. Thaha beberapa kali menjalani hukuman penjara karena hal-hal yang ia lakukan dianggap bertentangan dengan aturan-aturan yang diterapkan di pemerintahan Sudan, sampai pada Januari 1985 ia dikenai hukuman mati oleh rezim Numeyry.

➤ Abu Hamid Muhammad al-Gazali (450-505/1058-1111)

Seorang filosof, teolog, ahli hukum dan seorang sufi. Ia lahir dan meninggal di Tus, Persia. Sebagai seorang tokoh yang besar, ia adalah arsitek perkembangan Islam di masa-masa belakangan. Ia banyak menulis karya-karya ilmiah, diantaranya yang terbesar adalah *Ihya' 'Ulûm ad-Dîn, al-Munqiz min ad-Dalâl, Tahâfut al-Falâsifah*, dan lain-lain.

➤ Teungku Muhammad Hashbi ash-Shiddîqi (1904-1975)

Lahir 10 maret 1904 di Lokseumawa, Aceh Utara, dan meninggal 9 Desember 1975 di Jakarta, ia mendapatkan pendidikan tingkat dasar langsung dari ayahnya sendiri. Untuk mempelajari bahasa Arab, ia belajar pada al-Kalali, seorang ulama besar berkebangsaan Arab. Pada 1926 Hasbi memasuki madrasah al-Irsyad di Surabaya. Dan lulus dengan baik pada tahun 1927. tahun 1960 diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah yang pertama di IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta sampai tahun 1972. karya-karyanya antara lain adalah *tafsir al-Qur'ân al-Majid, an-Nûr*, dan *al-Bayân*. Tahun 1975 ia memperoleh gelar Doktor honoris Causa dari Universitas Islam Bandung.

LAMPIRAN III
CURICULUM VITAE


Nama : LM. Reza Fahlevy
TTL : Lombok, 27 September 1980
Nama Ayah : L. Zoelkarnaen
Nama Ibu : Laila Afifi
NIM : 9836 3057
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat Asal : Jl. Ancar VII No. 6 BTN Kekalek, Mataram, NTB
Alamat Kost : Jl. Ori I No. 6 Papringan Yogyakarta
Pendidikan :

- Tahun 1992 Tamat Sekolah Dasar Negeri 19 Mataram, NTB
- Tahun 1995 Tamat Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, NTB
- Tahun 1998 Tamat Madrasah Aliyah Keagamaan Mataram, NTB
- Tahun 1998 masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian sekilas riwayat pendidikan penyusun dan dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Awwal 1422 H
21 Mei 2002 M

Penyusun,



LM. REZA FAHLEVY
.9836 3057